



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR 24 TAHUN 2025

NOMOR 11/KSB TMHN/VIII/2025

Pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (...9...-8....-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. CAROLL JORAM : Walikota Tomohon, berkedudukan di Jalan Slanag, Kolongan Satu, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
AZARIAS SENDUK

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tomohon.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan sinergisitas program kegiatan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; dan
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan kerja sama terkait program dan kegiatan di masing-masing daerah dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan potensi daerah, berupa penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerja sama program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program bersama dalam rangka mengembangkan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemajuan kebudayaan;
- d. studi tiru kebijakan dan regulasi daerah;
- e. lingkungan hidup dan ketahanan iklim; dan
- f. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau badan usaha milik daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau posel kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor Telepon	: (021) 3823339
Posel	: biroksd@jakarta.go.id
 - b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	: Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tomohon
Alamat	: Jalan Slanag, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
Nomor Telepon	: 0431-3159196
Posel	: info@tomohon.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan PARA PIHAK dengan persetujuan dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, 

 CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

PIHAK KESATU, 

 PRAMONO ANUNG

 14